

Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Di Desa Olilan Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una

Sarni¹, Tety Thalib², Agus Pariono³

¹²³Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Sarni, e-mail: sharnimuis2001@gmail.com

Published: August , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Olilan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una

Pendekatan dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta rendahnya pemahaman warga terhadap substansi dan mekanisme Musrenbangdes. Selain itu, faktor sosial dan budaya lokal, serta dominasi elit dalam forum musyawarah turut memperkuat ketimpangan partisipasi.

Kesimpulannya Temuan ini mengindikasikan bahwa proses Musrenbangdes belum berjalan secara partisipatif dan inklusif, sehingga diperlukan strategi perbaikan melalui peningkatan literasi masyarakat, perbaikan pola komunikasi, serta pelibatan aktif seluruh lapisan warga desa. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis partisipasi dan demokrasi lokal..

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musrenbangdes, Pembangunan Desa, Perencanaan Partisipatif, Desa Olilan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan desa adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang dirancang sebagai forum partisipatif untuk menjaring aspirasi masyarakat desa dalam penyusunan program-program prioritas pembangunan (Mamuaja et al., 2021)

Musrenbangdes merupakan perwujudan dari demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Forum ini seharusnya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengusulkan, membahas, dan menyepakati rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sayangnya, pelaksanaan Musrenbangdes di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Padahal, partisipasi publik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pemerintahan desa (Sudamanto, 2020)

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bukan semata-mata karena ketidakpedulian masyarakat, melainkan merupakan gejala dari berbagai faktor penghambat yang

bersifat struktural maupun kultural. Banyak masyarakat belum memahami secara utuh peran strategis Musrenbangdes dalam pembangunan desa. Sebagian lainnya tidak memiliki keberanian atau kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam forum musyawarah tersebut, bahkan seringkali tidak mengetahui kapan dan bagaimana forum tersebut diselenggarakan (Dapla et al., 2018). Hal ini menunjukkan masih lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat serta belum optimalnya pendekatan edukatif yang dilakukan dalam membangun budaya partisipatif.

Fenomena yang sama juga ditemukan di Desa Olilan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sangat rendah. Pada tahun 2023, dari total 229 penduduk, hanya 35 orang yang menghadiri forum tersebut. Sementara pada tahun 2024, dari 259 penduduk, hanya 25 orang yang hadir. Fakta ini menjadi indikator penting adanya hambatan-hambatan serius yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara sistematis (Aini, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes dan peran kepemimpinan kepala desa. (Ismail et al., 2023) menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes yang terstruktur dan partisipatif mampu mendorong peningkatan pembangunan desa, sebagaimana terlihat di Desa Pulubala, di mana forum tersebut menjadi sarana penting dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Sementara itu, (Nani et al., 2023) menyoroti bahwa keberhasilan implementasi tugas dan fungsi aparat desa sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala desa. Di Ulobua, kepemimpinan yang kuat dan komunikatif terbukti mampu meningkatkan kinerja perangkat desa serta membangun sinergi dalam pelaksanaan program desa. Kedua studi tersebut menunjukkan bahwa kombinasi antara tata kelola forum Musrenbangdes yang efektif dan kepemimpinan desa yang visioner menjadi fondasi penting dalam membangun desa yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa faktor kunci yang diduga menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Olilan antara lain: (1) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Musrenbangdes sebagai wadah menyuarakan aspirasi; (2) minimnya kegiatan sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat; dan (3) terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dan mekanisme Musrenbangdes. Ketiga faktor ini saling terkait dan memperparah kondisi ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Salah satu masalah utama adalah lemahnya strategi komunikasi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai Musrenbangdes. Selama ini, informasi hanya disebarluaskan melalui pengumuman di masjid, yang tidak menjangkau seluruh warga, khususnya generasi muda dan perempuan yang jarang mengakses kanal informasi tersebut. Selain itu, tidak adanya media komunikasi alternatif seperti media sosial atau grup WhatsApp desa menjadikan informasi tidak tersebar secara merata (Isbandi & Rukminto Adi, 2015).

Masalah lain adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Banyak warga yang tidak memahami bahasa teknis yang digunakan dalam dokumen-dokumen Musrenbangdes, sehingga merasa asing dan tidak percaya diri untuk menyampaikan usulan. Hal ini senada dengan temuan (Theresia, 2014) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi pembangunan menjadi salah satu penghalang utama partisipasi masyarakat di desa-desa terpencil.

Tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Dalam konteks pedesaan, sebagian besar masyarakat lebih fokus pada aktivitas ekonomi harian, seperti bertani dan melaut, yang menyita waktu dan tenaga. Ketika kegiatan Musrenbangdes dianggap tidak memberikan manfaat langsung atau segera, maka kecenderungan untuk mengabaikannya menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa Musrenbangdes adalah ruang untuk memperjuangkan kebutuhan bersama (Zamzami et al., 2024).

Sebagaimana dijelaskan oleh (soetomo, 2016) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bukanlah sekadar aktivitas seremonial, tetapi merupakan manifestasi dari hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanpa partisipasi yang bermakna, perencanaan pembangunan desa berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya menciptakan ketimpangan antara aspirasi warga dan arah kebijakan pemerintah desa.

Permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat juga berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan. Ketika rencana pembangunan tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat, maka besar kemungkinan program yang dilaksanakan tidak menyentuh kebutuhan prioritas warga. Akibatnya,

pembangunan desa menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, memperkuat partisipasi masyarakat bukan hanya soal meningkatkan kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun sistem perencanaan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Zubaedi, 2013)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Olilan Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. Fokus penelitian diarahkan pada tiga indikator utama, yakni tingkat kesadaran masyarakat, efektivitas sosialisasi, dan pemahaman masyarakat terhadap Musrenbangdes. Penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pembangunan desa yang demokratis dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan akademisi di bidang administrasi publik, khususnya dalam pengembangan model perencanaan pembangunan desa yang berbasis pada pendekatan partisipatif. Dengan demikian, pembangunan desa dapat benar-benar berakar dari kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong kemajuan desa secara inklusif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2020) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Olilan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una. Lokasi dipilih secara purposif karena rendahnya keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbangdes. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci, termasuk kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, kepala dusun, dan tokoh masyarakat; serta data sekunder berupa dokumen Musrenbangdes, profil desa, dan peraturan yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah kesadaran masyarakat, efektivitas sosialisasi, dan tingkat pemahaman warga terhadap mekanisme Musrenbangdes. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan berkesinambungan.

State Of The Art

No	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Indikator	Hasil Penelitian
1	(Naisoko F 2024) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara	Jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) di desa masih rendah, hal ini disebabkan karena peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan musyawarah lebih banyak para elit desa sedangkan masyarakat sering tidak dilibatkan, Pemerintah Desa dan masyarakat belum memahami dengan baik terkait dampak keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait sangat menentukan kualitas suatu proses perencanaan
2	(JJP Latupeirissa 2023) "Partisipasi	Jenis penelitian deskriptif	1.keterlibatan dalam pengambilan keputusan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tegal Kertha Denpasar."	pendekatan kualitatif	2.pelaksanaan	masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah desa.
3	(Edy Sijaya2023) Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato	Jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	1. Pelaksanan Musrembang 2. Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian membuktikan bahwa Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide/pemikiran, Materi (Barang), dan Uang Sudah Bagus akan tetapi paling banyak Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Tenaga (Fisik) karena didasari oleh penghasilan yang tidak menetap sehari-hari

Partisipasi Masyarakat

Menurut Dewi (2013), partisipasi masyarakat merupakan hak yang melekat pada warga untuk terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan proses pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian lingkungan. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat atau objek pembangunan, tetapi justru menjadi pelaku utama yang berperan dalam menciptakan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Menurut Ricky Wirawan (2015), partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tercermin dari keterlibatan mereka dalam berbagai proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek yang berada di lingkup komunitas setempat. Peran serta ini menunjukkan adanya kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk memberikan kontribusi, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun sumber daya lainnya demi tercapainya tujuan pembangunan. Mengingat keterbatasan dana pembangunan yang tersedia umumnya cukup kecil dibandingkan dengan skala kebutuhan program yang besar, maka dorongan terhadap peran aktif masyarakat menjadi langkah penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan pedesaan.

Selaras dengan pendapat tersebut, Alfandi dan rekan-rekan (2019) menegaskan bahwa partisipasi warga tidak hanya sebatas dalam pelaksanaan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, implementasi proyek, serta ikut menikmati dampak positif dari hasil pembangunan. Bahkan, mereka juga menyatakan bahwa masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam tahap evaluasi proyek agar kesejahteraan yang dihasilkan dari pembangunan tersebut semakin meningkat dan merata.

Musrenbang Desa

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, atau yang dapat disebut dengan nama lain, merupakan forum musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Forum ini diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk menentukan prioritas utama dari program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..

Musrembang merupakan sistem perencanaan daerah yang berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan kebutuhan dan usulan masyarakat dengan program yang dilaksanakan pemerintah. Musrembang merupakan wadah yang berguna untuk mengoordinasikan kebutuhan masyarakat dengan tindakan pemerintah. Idealnya, warga masyarakat atau kelompok nonpemerintah harus dilibatkan sejak awal hingga akhir agar Musrembang dapat terlaksana di desa. Semua pihak yang terlibat perlu berkolaborasi untuk memutuskan bagaimana cara mendanai dan melaksanakan hasil Musrembang. Hal ini dapat tercapai jika pemerintah merencanakan pembangunan dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat secara adil dan setara.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan amanat dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 80 yang

mewajibkan pemerintah desa untuk mengadakan musyawarah tersebut. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 25, yang menyebutkan bahwa peserta Musrenbangdes terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, dan perwakilan perempuan. Selain itu, partisipasi unsur masyarakat lain juga dapat diikutsertakan sesuai dengan karakter sosial dan budaya setempat.

Dari pengertian musyawarah tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu bentuk diskusi kolektif yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan elemen masyarakat untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum resmi yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Olilan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, terutama dari sisi keterlibatan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah menjadi gejala nyata yang perlu ditelaah secara mendalam. Rendahnya kehadiran warga dalam forum Musrenbangdes tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran kolektif, tetapi juga menggambarkan adanya kendala sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa yang tidak inklusif.

Berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Olilan tercatat sebanyak 229 jiwa, namun hanya 35 orang yang hadir dalam kegiatan Musrenbangdes. Sementara pada tahun 2024, dari total 259 jiwa, hanya 25 orang yang tercatat sebagai peserta Musrenbangdes. Jika dilihat dari segi kuantitas, angka ini menunjukkan bahwa kurang dari 15 persen dari total populasi desa berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan tersebut. Angka ini tentu sangat jauh dari ideal partisipasi yang diharapkan dalam semangat pembangunan berbasis komunitas dan demokrasi lokal. Persoalan ini menuntut perhatian serius, mengingat Musrenbangdes bukan hanya ajang diskusi, tetapi juga arena strategis dalam menentukan prioritas dan arah pembangunan desa.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam proses Musrenbangdes. Banyak warga desa masih memiliki pandangan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah semata. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma partisipatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pola pikir masyarakat. Dari hasil wawancara dengan beberapa warga, terungkap bahwa sebagian besar dari mereka tidak melihat hubungan langsung antara kehadiran mereka dalam Musrenbangdes dan hasil pembangunan yang mereka nikmati. Ada semacam keengganan dan apatisisme sosial yang muncul, yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu di mana aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti secara konkret. Akibatnya, sebagian warga merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa dampak signifikan, sehingga memilih untuk tidak terlibat.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Musrenbangdes seringkali hanya disampaikan melalui pengumuman di masjid atau dari mulut ke mulut. Tidak adanya sistem komunikasi yang sistematis dan merata menyebabkan banyak warga tidak mengetahui atau lupa akan jadwal pelaksanaan musyawarah tersebut. Warga yang tinggal di dusun terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas sering kali tidak mendapatkan informasi secara langsung. Dalam beberapa kasus, warga baru mengetahui adanya Musrenbangdes setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi dan informasi yang seharusnya menjadi bagian integral dari mekanisme partisipasi publik.

Selain masalah sosialisasi, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi Musrenbangdes juga menjadi hambatan serius. Banyak warga yang tidak memahami apa itu Musrenbangdes, bagaimana prosesnya berjalan, dan mengapa keterlibatan mereka penting. Istilah-istilah teknis seperti "prioritas pembangunan", "usulan kegiatan", "RPJM Desa", atau "RKP Desa" masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat. Dalam wawancara dengan kepala dusun,

disebutkan bahwa ada warga yang datang ke Musrenbangdes tetapi hanya duduk pasif karena tidak tahu harus berbicara apa. Bahkan, ada pula warga yang merasa bahwa usulan yang mereka sampaikan tidak akan ditindaklanjuti karena dianggap tidak penting oleh perangkat desa. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak percaya diri dan membuat masyarakat semakin menjauh dari proses musyawarah.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa Musrenbangdes sering kali hanya dihadiri oleh pihak-pihak tertentu, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan beberapa orang yang memang aktif dalam kegiatan desa. Sementara kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, pemuda, dan warga miskin cenderung tidak dilibatkan secara aktif. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan representasi dalam forum perencanaan desa. Padahal, keberagaman suara dalam Musrenbangdes sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketidakhadiran kelompok marginal ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi aspirasi dan berpotensi memperkuat dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan.

Dampak dari rendahnya partisipasi ini sangat nyata dalam penyusunan dokumen perencanaan desa. Banyak program pembangunan yang akhirnya tidak berdasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih didorong oleh kepentingan kelompok tertentu atau semata-mata mengacu pada kebiasaan tahunan. Dalam wawancara dengan sekretaris desa, diungkapkan bahwa sejumlah program infrastruktur tetap diajukan meskipun masyarakat menginginkan penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan dan akses permodalan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sinkronnya antara aspirasi masyarakat dan program yang direncanakan dapat menjadi konsekuensi logis dari minimnya partisipasi warga.

Permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Sebagai masyarakat pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani, waktu mereka banyak dihabiskan untuk kegiatan mencari nafkah. Musrenbangdes yang biasanya dilaksanakan pada jam kerja seringkali tidak cocok dengan rutinitas warga, sehingga mereka memilih untuk tidak hadir. Selain itu, struktur sosial yang masih bersifat patronistik menyebabkan sebagian warga merasa sungkan untuk menyampaikan pendapat jika tidak ada "restu" dari tokoh atau pemimpin adat. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dalam merancang strategi partisipasi masyarakat agar lebih inklusif dan adaptif terhadap karakteristik lokal.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hafid (2024) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi pemerintah, pemahaman masyarakat terhadap isu pembangunan, serta kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola forum musyawarah. Demikian pula Sujana dan Fadillah (2023) menekankan bahwa keberhasilan Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh adanya budaya dialog yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, memperbaiki kualitas pelaksanaan Musrenbangdes tidak cukup hanya dengan mengatur waktu pelaksanaan atau menyebar undangan, tetapi harus mencakup perbaikan pada aspek edukasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pendekatan komunikasi yang lebih ramah serta menyeluruh.

Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inovatif dan berbasis teknologi, misalnya melalui grup WhatsApp warga, baliho informasi di titik strategis, atau penyampaian informasi melalui ketua RT/RW yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, perlu adanya pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan desa. Materi pelatihan harus disusun dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan konteks lokal. Kegiatan pelatihan ini dapat melibatkan tokoh masyarakat atau pendamping desa agar pesan-pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami.

Tak kalah pentingnya, perlu dilakukan reformulasi terhadap tata cara pelaksanaan Musrenbangdes agar lebih fleksibel dan tidak kaku. Pelaksanaan musyawarah bisa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil berbasis dusun atau RT agar lebih dialogis dan partisipatif. Dengan cara ini, masyarakat yang selama ini merasa tidak nyaman berbicara di forum besar dapat lebih leluasa menyampaikan aspirasinya dalam suasana yang akrab dan setara. Di samping itu, pelibatan

perempuan, pemuda, dan kelompok rentan harus menjadi prioritas agar proses pembangunan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Dalam konteks penguatan kelembagaan desa, penting untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki kapasitas dalam memfasilitasi Musrenbangdes secara profesional. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan pelatihan teknis bagi aparat desa dalam mengelola forum musyawarah secara efektif. Pelatihan ini meliputi teknik fasilitasi, komunikasi publik, dokumentasi hasil musyawarah, hingga monitoring dan evaluasi usulan warga. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan Musrenbangdes dapat berjalan lebih tertib, inklusif, dan mampu menjangkau aspirasi masyarakat secara maksimal.

hasil penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Olilan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi struktural, kultural, maupun teknis. Partisipasi masyarakat bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan secara instan, tetapi harus dibangun melalui proses edukasi, pendampingan, dan komunikasi yang konsisten. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang partisipatif yang terbuka, adil, dan representatif, sementara masyarakat perlu didorong untuk menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka Musrenbangdes dapat berfungsi sebagai wahana demokrasi lokal yang mampu menampung keberagaman aspirasi dan menghasilkan rencana pembangunan yang lebih relevan dan berkeadilan. Untuk itu, sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola desa yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Olilan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan desa; (2) kurangnya intensitas dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai waktu, tempat, dan tujuan pelaksanaan Musrenbangdes; serta (3) minimnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dan mekanisme forum Musrenbangdes yang mengakibatkan warga merasa tidak percaya diri dan tidak mengetahui bagaimana menyampaikan aspirasi. Selain itu, partisipasi yang rendah juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya lokal yang bersifat hierarkis dan patronistik, serta tidak adanya jaminan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Akibat dari permasalahan ini, proses perencanaan pembangunan desa menjadi tidak representatif dan berisiko tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang bersifat menyeluruh dan adaptif, seperti penguatan literasi pembangunan masyarakat, penyempurnaan sistem sosialisasi, pelibatan aktif kelompok marginal, serta peningkatan kapasitas perangkat desa dalam memfasilitasi forum musyawarah secara inklusif dan demokratis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Olilan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, atas izin dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Olilan yang telah berkenan memberikan waktu, informasi, dan pandangan yang sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini. Tak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing, rekan-rekan akademisi, serta pihak-pihak lain yang turut memberikan saran dan masukan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

REFERENSI

- Aini, R. (2020). *Implementasi Program Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation)*. Universitas 17 Agustus 1945 .
- Anandhyta, Annisya Rakha, & Rilus A. Kinseng. (2020). Hubungan Tingkat Partisipasi Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pesisir. *Jurnal Nasional Parivisata* 12, 2, 68–81.
- isbandi, & rukminto adi. (2015). *intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. rajagrafindo Persada.
- Ismail, M. R., Rachman, E., & Thalib, T. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9791–9798.
- Mamuaja, R., Palit, M., & Hariyanto, A. (2021). Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(1), 30–45.
- Nani, N. S., Gobel, L. V, & Thalib, T. (2023). Leadership of the Village Head in the Implementation of Duties and Functions of Ulobua Village Officials, Tibawa District, Gorontalo Regency. *Formosa Journal of Science and Technology*, 2(1).
- soetomo. (2016). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. pustaka pelajar.
- Sudamanto, E. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Masyarakat Pembangunan Dan Pemberdayaan. In A. karim & J. Simamarta (Eds.), 1 (1st ed., Vol. 1, pp. 1–8). Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Theresia, A. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat : acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Alfabeta.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik* (1st ed., Vol. 1). Kencana Prenada Media Grup.